



Invention: Journal Research and Education Studies
Volume 6 Nomor 3 November 2025

The Invention: Journal Research and Education Studies is published
three (3) times a year
(March, July and November)

Focus : Education Management, Education Policy, Education Technology, Education Psychology, Curriculum Development, Learning Strategies, Islamic Education, Elementary Education

LINK : <https://pusdikra-publishing.com/index.php/jres>

Fiqih Pendidikan dan Pengembangan Kurikulum Islam dalam Kajian Fikih Kontemporer

**Zainal Abidin¹, Marisa Rizki², Type Sukma Pernanda³, Akmar Ramadony⁴,
Dahlima Damanik⁵**

^{1,2,3,4,5} Institut Agama Islam Daar Al Ulum Asahan Kisaran, Indonesia

ABSTRACT

Pendidikan Islam memiliki posisi strategis dalam membentuk kepribadian manusia yang beriman, berilmu, dan berakhhlak mulia. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum Islam harus berlandaskan fiqih pendidikan agar tetap berada dalam koridor syariat serta mampu menjawab tantangan zaman. Tujuan dari makalah ini adalah untuk mengkaji konsep fiqih pendidikan, landasan epistemologisnya, integrasi nilai maqasid al-syari'ah dalam pendidikan, etika akademik Islam, pembelajaran adaptif, serta relevansinya dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (library research) yang bertumpu pada telaah literatur terkait, termasuk buku, artikel ilmiah, dan publikasi akademik yang relevan. Data dikumpulkan melalui inventarisasi literatur dan identifikasi konten yang berkaitan, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis, historis, dan komparatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa fiqih pendidikan merupakan cabang ilmu fiqih yang mengkaji secara sistematis prinsip-prinsip hukum Islam dalam praktik pendidikan, berfungsi sebagai kerangka hukum yang mengarahkan tujuan, metode, materi, dan evaluasi pendidikan Islam. Pengembangan kurikulum Islam harus didasarkan pada Al-Qur'an, Hadis, ijtihad, dan maqasid al-syari'ah untuk membentuk insan yang beriman, berilmu, dan berakhhlak mulia. Maqasid al-syari'ah berfungsi sebagai landasan nilai strategis dalam membangun sistem pendidikan Islam yang relevan dan setia pada prinsip-prinsip ajaran Islam. Etika akademik Islam menjadi fondasi penting untuk budaya akademik yang jujur dan bermartabat, sementara pembelajaran adaptif merupakan strategi yang selaras dengan prinsip keadilan, humanisme, dan kemaslahatan dalam pendidikan. Secara keseluruhan, fiqih pendidikan adalah landasan normatif yang sangat penting dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam yang komprehensif, responsif, adaptif, dan berorientasi pada kemaslahatan peserta didik dan masyarakat di tengah tantangan globalisasi dan teknologi digital.

Kata Kunci

Fiqih Pendidikan, Kurikulum Islam, Maqasid Syari'ah

**Corresponding
Author:**

Marrisarizki@gmail.com

PENDAHULUAN

Pendidikan Islam pada hakikatnya merupakan usaha sadar dan terencana untuk membimbing perkembangan peserta didik berdasarkan ajaran dan nilai-nilai Islam. Tujuannya adalah untuk membentuk insan yang beriman, berilmu, dan berakhhlak mulia. Urgensi pendidikan sebagai sarana pembentukan manusia yang beriman dan berakhhlak mulia juga ditegaskan dalam Sunnah Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, seluruh aktivitas pendidikan memiliki dimensi normatif yang menuntut landasan hukum Islam.

Dalam konteks ini, fiqih pendidikan hadir sebagai instrumen normatif yang memberikan kerangka hukum terhadap seluruh aktivitas pendidikan berdasarkan nilai-nilai Islam. Fiqih pendidikan merupakan cabang ilmu fiqh yang secara sistematis mengkaji prinsip-prinsip hukum Islam dalam praktik pendidikan. Fiqih pendidikan berfungsi sebagai kerangka hukum yang mengarahkan tujuan, metode, materi, serta evaluasi pendidikan Islam, dan dapat dipahami sebagai seperangkat prinsip, norma, serta ketentuan hukum Islam yang mengatur pelaksanaan pendidikan agar sesuai dengan tujuan syariat Islam (*Maqasid al-Syari'ah*). Sumber utamanya adalah Al-Qur'an dan Sunnah, serta sumber pendukung seperti *ijma'* dan *qiyyas*.

Seiring perkembangan zaman, khususnya di era globalisasi dan digitalisasi, pengembangan kurikulum Islam dituntut untuk adaptif, inovatif, dan tetap berakar pada prinsip syariat. Pengembangan kurikulum Islam di era kontemporer menghadapi berbagai tantangan, antara lain globalisasi nilai, perkembangan teknologi digital, krisis moral generasi muda, serta dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum Islam harus bersifat responsif, adaptif, dan tetap berpegang pada prinsip fiqih pendidikan.

Makalah ini bertujuan untuk mengkaji konsep fiqih pendidikan, landasan epistemologisnya, integrasi nilai *Maqasid al-Syari'ah* dalam pendidikan, etika akademik Islam, pembelajaran adaptif, serta relevansinya dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai peran fiqih pendidikan dalam merumuskan kurikulum yang komprehensif dan relevan bagi pendidikan Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan ini bertumpu pada telaah literatur terkait, termasuk buku, artikel ilmiah, dan publikasi akademik lain yang relevan. Data dikumpulkan melalui inventarisasi literatur dan identifikasi

konten yang berkaitan dengan Fiqih Pendidikan dan pengembangan kurikulum Islam. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, historis, dan komparatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar dan Landasan Epistemologi Fiqih Pendidikan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fiqh pendidikan merupakan disiplin ilmu yang esensial dalam konteks pendidikan Islam. Secara etimologis, fiqh berarti pemahaman yang mendalam terhadap sesuatu. Dalam terminologi syariat, fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah yang digali dari dalil-dalil terperinci.

Sementara itu, pendidikan Islam adalah proses pembinaan dan pengembangan potensi manusia berdasarkan ajaran Islam untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Fiqih pendidikan dapat dipahami sebagai seperangkat prinsip, norma, dan ketentuan hukum Islam yang mengatur pelaksanaan pendidikan agar sesuai dengan tujuan syariat Islam (*maqasid al-syari'ah*) (Wahbah al-Zuhaili, 1986:19). Ini juga didefinisikan sebagai cabang ilmu fiqh yang mengkaji secara sistematis prinsip-prinsip hukum Islam dalam praktik pendidikan, serta berfungsi sebagai kerangka hukum yang mengarah tujuan, metode, materi, dan evaluasi pendidikan Islam.

Landasan epistemologis fiqh pendidikan sangat kuat, bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber utama, serta sumber pendukung seperti *ijma'* dan *qiyas*. Al-Qur'an memberikan dasar normatif tentang pentingnya pendidikan, ilmu pengetahuan, dan pembinaan akhlak, sebagaimana tergambar dalam perintah membaca, belajar, dan mengajarkan kebaikan. Ayat-ayat yang mendorong pencarian ilmu, penggunaan akal, serta pembentukan akhlak mulia menjadi pijakan utama dalam perumusan tujuan dan isi kurikulum Islam (Abuddin Nata, 2013:21-22). Seperti ayat Al-Quran tentang penciptaan langit dan bumi, siang dan malam yang menyerukan manusia untuk menggunakan akalnya:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاحِدِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لِآيَاتٍ لِّأُولَئِكَ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بِاطِلًا سُبْحَانَكَ فَبِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩٠﴾ ﴿١٩١﴾

Artinya: 190

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. 191. (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. (Ali-Imran/3:190-191)

Ayat diatas menjelaskan tentang kebesaran Allah SWT melalui penciptaan langit, bumi dan pergantian siang-malam sebagai tanda bagi orang-orang berakal (*ulul Albab*) yang senantiasa mengingat Allah dan berpikir mendalam tentang penciptaannya semua tiada yang sia-sia. Hal tersebut menjadi dasar bahwa pendidikan Islam harus dirumuskan melalui pemikiran yang dapat menjadikan sesuatu cara untuk mengingat kekuasaan Allah SWT. Sunnah Nabi Muhammad SAW juga menegaskan urgensi pendidikan sebagai sarana pembentukan manusia yang beriman dan berakhhlak mulia (Abuddin Nata, 2013:45-46).

Pendidikan dalam perspektif Islam dipahami sebagai proses pembinaan jasmani dan rohani peserta didik agar terbentuk insan kamil. Fiqih pendidikan memiliki fungsi strategis dalam sistem pendidikan Islam, yaitu sebagai landasan normatif, pedoman praktis, dan alat kontrol agar pendidikan Islam tidak menyimpang dari tujuan pembentukan insan kamil (Muhamimin, 2008:64). Para ulama menegaskan bahwa pendidikan dan kurikulum Islam harus disesuaikan dengan kebutuhan zaman selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Al-Ghazali, misalnya, menekankan pentingnya keseimbangan antara ilmu agama dan ilmu duniawi dalam pendidikan (Al-Ghazali: 16-17). Dengan demikian, fiqih pendidikan menjadi landasan normatif dalam merancang dan mengembangkan sistem pendidikan Islam, termasuk kurikulumnya.

Integrasi Maqasid al-Syari'ah dalam Pengembangan Kurikulum Islam

Kajian ini menemukan bahwa integrasi Maqasid al-Syari'ah memiliki peran fundamental dalam merumuskan kurikulum pendidikan Islam. Maqasid al-Syari'ah adalah tujuan-tujuan utama yang hendak dicapai oleh syariat Islam dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Dalam konteks pendidikan, Maqasid al-Syari'ah menjadi landasan nilai yang mengarahkan seluruh proses pendidikan agar tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pembentukan manusia seutuhnya (Wahbah al-Zuhaili, 1986:1020). Jasser Auda menegaskan bahwa Maqasid al-Syari'ah harus dipahami sebagai kerangka filosofis yang dinamis dan kontekstual, sehingga dapat diintegrasikan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk pendidikan (Jasser Auda, 2008: 25-26).

Implementasi fiqih pendidikan dalam kurikulum Islam bertujuan untuk membentuk insan yang beriman, berilmu, dan berakhhlak mulia, di mana Maqasid al-Syari'ah berfungsi sebagai landasan nilai yang strategis. Pendidikan yang berlandaskan maqāsid bertujuan menciptakan kemaslahatan individu dan sosial secara berkelanjutan. Lima prinsip relevansi Maqasid al-Syari'ah dalam pendidikan Islam meliputi:

- a. Penjagaan agama (*hifz al-din*) melalui pendidikan akidah, ibadah, dan akhlak
- b. penjagaan akal (*hifz al-'aql*) melalui pengembangan ilmu pengetahuan, nalar kritis, dan budaya ilmiah
- c. Penjagaan jiwa (*hifz al-nafs*) tercermin dalam penciptaan lingkungan pendidikan yang aman, sehat, dan humanis
- d. Penjagaan keturunan (*hifz al-nasl*) diimplementasikan melalui memberikan pendidikan adab, moral, etika sosial terkait pernikahan, nasab, dan larangan perbuatan yang merusak keturunan (had zina).
- e. Penjagaan harta (*hifz al-mal*) diimplementasikan melalui pemanfaatan harta yang dikelola, dan digunakan sesuai dengan ketentuan syariat demi kemaslahatan individu dan masyarakat serta keterampilan hidup yang bertanggung jawab. (Jasser Auda, 2008: 70).

Pengembangan kurikulum Islam juga berlandaskan ijtihad para ulama dengan memperhatikan *maqāṣid al-syārī'ah*, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kurikulum Islam harus diarahkan untuk merealisasikan kemaslahatan umat. Integrasi Maqasid al-Syari'ah dalam pembelajaran menjadi sarana penting untuk menjembatani antara pengetahuan, sikap, dan tindakan (Abuddin Nata, 2013:131).

Dalam proses pembelajaran, integrasi *maqāṣid al-syārī'ah* dapat diwujudkan melalui metode pembelajaran yang partisipatif, kontekstual, dan berorientasi pada nilai. Guru tidak hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai pembimbing moral dan teladan akhlak bagi peserta didik. Pembelajaran yang demikian akan mendorong terbentuknya kesadaran etis dan tanggung jawab sosial peserta didik (Zuhairini et. al., 2010: 118). Seperti hadits Rasulullah SAW, yang mengatakan tentang pentingnya seseorang untuk memiliki ilmu terlebih dahulu sebelum berbicara, beramal dan melakukan kegiatan:

الْعِلْمُ قَبْلُ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ

Artinya:

"Berilmulah sebelum kamu berbicara, beramal, atau beraktivitas". (HR. Bukhari)

Peserta didik dalam Islam dituntut untuk memiliki adab sebelum memiliki ilmu. Adab peserta didik meliputi niat yang ikhlas, menghormati guru, bersungguh-sungguh dalam belajar, serta menjaga akhlak dalam pergaulan akademik.

Peran Etika Akademik Islam dan Pembelajaran Adaptif

Etika akademik Islam merupakan fondasi penting dalam membangun budaya akademik yang jujur, bermartabat, dan berorientasi pada nilai-nilai keislaman. Etika akademik Islam adalah seperangkat nilai, norma, dan prinsip

moral yang bersumber dari ajaran Islam yang mengatur perilaku civitas akademika dalam proses pencarian, pengembangan, dan penyebaran ilmu pengetahuan. Etika ini menempatkan ilmu sebagai amanah yang harus dikelola secara jujur, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kemaslahatan. Etika ini bertujuan agar ilmu yang diperoleh membawa keberkahan dan manfaat (Abuddin Nata, 2013:141). Adapun Etika akademik Islam yang dibangun atas beberapa prinsip utama yaitu:

- a. Kejujuran ilmiah, yaitu menghindari segala bentuk kebohongan akademik seperti plagiarisme, manipulasi data, dan kecurangan dalam evaluasi.
- b. Amanah dan tanggung jawab, yaitu menggunakan ilmu untuk tujuan yang benar dan bermanfaat.
- c. Keadilan, yaitu bersikap objektif dalam penilaian dan penghargaan akademik (Wahbah al-Zuhaili, 1986:1020).

Az-Zarnuji dalam *Ta'līm al-Muta'allim* menegaskan bahwa keberhasilan belajar tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan, tetapi juga oleh adab dan etika peserta didik terhadap ilmu dan gurunya (Az-Zarnuji, 2003:15). Pendidik dalam Islam memiliki tanggung jawab moral yang besar sebagai teladan (*uswah*) dan harus memiliki keikhlasan, keadilan, serta kesungguhan dalam mengembangkan keilmuan (Abudin Nata, 2016: 145).

Pembelajaran adaptif adalah pendekatan pembelajaran yang menyesuaikan proses, metode, dan strategi pembelajaran dengan kebutuhan, karakteristik, kemampuan, dan gaya belajar peserta didik. Pendekatan ini menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif dalam pembelajaran, sehingga proses belajar menjadi lebih efektif, inklusif, dan bermakna (Mulyasa, 2013:104)

Pembelajaran adaptif juga merupakan strategi pembelajaran yang selaras dengan prinsip keadilan, humanisme, dan kemaslahatan dalam pendidikan, baik pendidikan umum maupun pendidikan Islam. Pembelajaran harus disesuaikan dengan latar belakang pengetahuan awal dan kemampuan peserta didik. Dalam konteks pendidikan Islam, pembelajaran adaptif sejalan dengan prinsip *rahmatan lil 'ulamā* dan konsep keadilan (*al-'adl*), yaitu memberikan perlakuan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik tanpa diskriminasi. Pembelajaran adaptif berlandaskan pada teori belajar konstruktivisme yang memandang bahwa pengetahuan dibangun secara aktif oleh peserta didik melalui pengalaman belajar (Trianton, 2011:20).

Abuddin Nata menegaskan bahwa pendidikan Islam harus bersifat humanis dan responsif terhadap perbedaan individu. Pemanfaatan teknologi digital dapat mendukung pembelajaran adaptif melalui sistem pembelajaran berbasis data yang mampu menyesuaikan materi dan kecepatan belajar peserta didik, menjadikan pembelajaran lebih personal dan responsif (Abuddin Nata,

2016:149). Menurut Tomlinson, pembelajaran adaptif menuntut guru untuk menyesuaikan konten, proses, dan produk pembelajaran agar setiap peserta didik dapat mencapai tujuan belajar secara maksimal (Carol Ann Tomlinson,2014: 14-15).

Dalam perspektif pendidikan modern, pembelajaran adaptif menuntut fleksibilitas guru dalam merancang pembelajaran agar mampu mengakomodasi perbedaan individu peserta didik, baik dari aspek kognitif, afektif, maupun sosial (Rusman,2015:188). Oleh karena itu, pembelajaran harus disesuaikan dengan latar belakang pengetahuan awal dan kemampuan peserta didik

Relevansi Fiqih Pendidikan dalam Menghadapi Tantangan Kontemporer

Pengembangan kurikulum Islam di era kontemporer menghadapi berbagai tantangan, antara lain globalisasi nilai, perkembangan teknologi digital, krisis moral generasi muda, serta dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum Islam harus bersifat responsif, adaptif, dan tetap berpegang pada prinsip fiqih pendidikan. Fiqih pendidikan merupakan landasan normatif yang sangat penting dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam.

Guru dituntut untuk menyesuaikan metode pembelajaran agama agar tidak bersifat dogmatis, tetapi dialogis dan kontekstual. Kurikulum Islam harus dikembangkan berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, *ijtihad*, dan *Maqasid al-Syari'ah*. Abuddin Nata menjelaskan bahwa kurikulum pendidikan Islam harus dirancang untuk mengantarkan peserta didik menjadi manusia yang beriman, berilmu, dan beramal saleh. Dengan demikian, setiap komponen kurikulum tujuan, materi, metode, dan evaluasi harus selaras dengan nilai-nilai Qur'ani sebagai sumber fiqih pendidikan (Abuddin Nata, 2013:85).

Fiqih pendidikan hadir sebagai instrumen normatif yang memberikan kerangka hukum terhadap seluruh aktivitas pendidikan berdasarkan nilai-nilai Islam, memastikan bahwa kurikulum tidak hanya berfungsi sebagai perangkat perencanaan pembelajaran, tetapi juga sebagai alat untuk mentransmisikan nilai, budaya, dan pandangan hidup yang selaras dengan prinsip syariat.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa fiqih pendidikan memegang peranan krusial sebagai kerangka normatif dan pedoman praktis dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam yang komprehensif. Fiqih pendidikan, sebagai cabang ilmu fiqih, secara sistematis mengkaji prinsip-prinsip hukum Islam dalam praktik pendidikan,

mengarahkan tujuan, metode, materi, dan evaluasi pendidikan Islam agar selaras dengan tujuan syariat Islam (*Maqasid al-Syari'ah*).

Integrasi Maqasid al-Syari'ah dalam kurikulum pendidikan Islam adalah esensial untuk memastikan bahwa proses pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian intelektual, melainkan juga pada pembentukan karakter, moralitas, dan tanggung jawab sosial peserta didik. Kelima tujuan Maqasid al-Syari'ah pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta memberikan landasan nilai yang strategis untuk menghasilkan insan yang beriman, berilmu, dan berakhhlak mulia.

Selain itu, etika akademik Islam menjadi fondasi penting untuk menciptakan budaya akademik yang jujur dan bermartabat, menekankan integritas dalam setiap aspek kegiatan ilmiah. Sejalan dengan itu, pembelajaran adaptif terbukti relevan dan selaras dengan prinsip keadilan serta kemaslahatan dalam pendidikan Islam, memungkinkan penyesuaian proses belajar-mengajar dengan kebutuhan individual peserta didik tanpa mengorbankan prinsip syariat.

Pada akhirnya, fiqh pendidikan memberikan kerangka yang memungkinkan pengembangan kurikulum Islam yang responsif, adaptif, dan tetap berakar pada nilai-nilai fundamental Islam di tengah dinamika globalisasi dan perkembangan teknologi. Dengan demikian, pendidikan Islam dapat menghasilkan lulusan yang tidak hanya kompeten secara akademik, tetapi juga memiliki integritas moral dan spiritual yang tinggi, siap menghadapi tantangan zaman dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t., jil. I,
- al-Zuhaili, Wahbah. 1986. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Damaskus: Dār al-Fikr, , jil. II.
- Ann Tomlinson, Carol. *How to Differentiate Instruction in Academically Diverse Classrooms*. Alexandria: ASCD, 2014.
- Auda,Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: IIIT, 2008.
- Az-Zarnuji, *Ta'līm al-Muta'allim Ṭarīq at-Ta'allum*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
- Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Nata, Abuddin. *Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Nata,Abuddin. *Filsafat Pendidikan Islam* . Jakarta: Logos, 2012.
- Nata,Abuddin. *Ilmu Pendidikan Islam* . Jakarta: Kencana, 2016.

Nata,Abuddin. *Pemikiran Pendidikan Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.

Nata,Abuddin. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.

Rusman, *Model-Model Pembelajaran*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

Sanjaya, Wina. *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Kencana, 2011.

Trianto, *Model Pembelajaran Terpadu*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.

Zuhairini et al., 2010. *Filsafat Pendidikan Islam* . Jakarta: Bumi Aksara.